



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/PERALATAN DAN JASA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
 - b. bahwa berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur untuk digunakan dalam penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing* dan Berdasarkan *e-Catalogue* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 999);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 63/MENKES/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan *E-Catalogue*;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/PERALATAN DAN JASA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.
6. Standar Harga adalah daftar harga satuan ukuran maksimal dari harga tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku pada suatu daerah di tingkat pasar dan bukan merupakan dasar hukum pembayaran.
7. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
8. Jasa adalah suatu imbauan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD.
- (2) Standar Harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan acuan dan pedoman Harga Satuan Barang/Peralatan dan Jasa yang terdapat pada Aplikasi *Electronic* Standar Satuan Harga Tahun 2022, untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA

Pasal 3

Standar Harga dalam Peraturan ini merupakan harga satuan komponen barang/jasa dalam kelompok barang persediaan dan aset tetap baik kegiatan pekerjaan fisik dan penilaian kewajaran melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis sesuai dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) serta pajak-pajak yang berlaku dan keuntungan wajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V

dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PRINSIP DASAR

Pasal 4

Bagi pengguna barang/peralatan dan jasa, ketentuan standar harga yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien yaitu pengadaan barang/peralatan dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif yaitu pengadaan barang/peralatan dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. standar harga yang ditetapkan dalam peraturan ini merupakan penjumlahan dari:
Harga Pasar (survey) + PPN (10%) + Keuntungan Wajar (15%) + Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2022 (0 s/d 5%);

Catatan

Penentuan Standar Harga ini dikecualikan untuk harga yang ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah;

- d. berlaku umum yaitu standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan harga maksimal, maka apabila kondisi riil dipasaran harga barang/jasa tertentu yang dibelanjakan dibawah harga satuan barang/ peralatan dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka setiap SKPD tetap mengacu pada kondisi riil harga pasar dimaksud dengan tetap melaksanakan prinsip efisiensi dan efektifitas;
- e. standar harga dalam Peraturan ini Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) digunakan dalam rangka menentukan Bangunan Per M², sehingga penentuan Koefesian dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam penyusunan Enginer Estimate (EE);
- g. nama barang/peralatan yang dibutuhkan agar dapat disesuaikan dengan Kode Barang yang tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- i. patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/ harga pasar/hasil penilaian independen;

- j. patokan harga untuk Pengadaan Kendaraan Dinas dan Alat Berat berdasarkan Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- k. patokan harga Satuan untuk Suku Cadang Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;
- l. patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
- m. penggunaan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja dalam proses Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan atau bidang keuangan/aset daerah.

BAB V PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- (1) Standar Harga yang tidak tercantum dalam Peraturan ini apabila dibutuhkan harus terlebih dahulu mengajukan kepada Walikota melalui Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk ditetapkan standar harga satuannya.
- (2) Peraturan ini merupakan pedoman umum, namun apabila terjadi gejolak harga maka pengguna barang/ peralatan dan jasa dapat menganalisa kembali dengan ketentuan harga dan kualitas barang/peralatan dan jasa yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan serta menguntungkan bagi Negara/Daerah.
- (3) Jika harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan harga pasar, maka Pengguna Barang/Jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Walikota melalui Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk ditetapkan standar harga satuannya.
- (4) Jika gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk memakai standar harga yang ditetapkan maka mekanisme yang ditempuh sesuai dengan ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan pengawasan Standar Harga Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidempuan dilaksanakan guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan ini menjadi wewenang Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah Kota Padangsidimpuan dan wajib melaporkannya kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Juli 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006